

ABSTRAK PERATURAN

PENILAIAN-PENILAI PEMERINTAH

2024

PERMENKEU RI 99 TAHUN 2024 TANGGAL 10 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 959)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENILAIAN OLEH PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan tata kelola dan layanan penilaian oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 perlu diganti, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP No. 1 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 2, TLN No. 6906); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), Permenkeu No. 132 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 975).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tata cara penilaian properti, bisnis, dan sumber daya alam (SDA) oleh penilai pemerintah, termasuk mekanisme prapenilaian, pelaksanaan penilaian, dan pascapenilaian. Penilaian dilakukan untuk memberikan opini nilai atas objek yang dikelola negara seperti Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), aset SDA, dan bisnis, dengan pendekatan berbasis pasar maupun nonpasar. Ketentuan teknis meliputi klasifikasi objek penilaian, penentuan nilai, serta pelaporan dan masa berlaku laporan penilaian.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 2024.